

3-31-2022

NILAI-NILAI PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL: ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM

Kris Wijoyo Soepandji
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kriswijoyo@ui.ac.id

M. Sofyan Pulungan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Soepandji, Kris Wijoyo and Pulungan, M. Sofyan (2022) "NILAI-NILAI PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL: ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 9.

DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3329>

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

NILAI-NILAI PANCASILA DI TENGAH PERUBAHAN PETA GEOPOLITIK GLOBAL: ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM

Kris Wijoyo Soepandji*, M. Sofyan Pulungan*

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: kriswijoyo@ui.ac.id; m-sofyan@ui.ac.id
Naskah dikirim: 30 November 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Maret 2022

Abstract

Pancasila as the basis of the state is the main guideline for Indonesian political and social life. In the field of law, Pancasila has been determined as the main source national legislation process. However, the competing interests in formulation of legal policies sometimes put Pancasila values at difficult position to be implemented. Indonesian lawmakers should end the unfavorable situation by utilizing geopolitical knowledge. Moreover, currently there is important change in the global geopolitical map which provides opportunity for Indonesia to make legal policies which are in accordance with its national interests. This research was conducted based on the inter-disciplinary legal research methodology by using a socio-legal approach for the data collection process. This research analyzes the natural resource sector which is very important for Indonesia, but vulnerable to foreign intervention. The result of the study finds the values of Pancasila in the midst of changes in the global geopolitical map can actually be implemented if the legal policy is mainly based on Indonesia's national interests.

Keywords : Pancasila values, geopolitics, legal policy, national interests.

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman utama masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Pada bidang hukum, Pancasila ditetapkan sebagai sumber utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Namun praktik penyusunan kebijakan hukum, nilai-nilai Pancasila sulit diimplementasikan karena banyaknya kepentingan yang saling bersaing. Praktik pembentukan kebijakan hukum seperti ini seharusnya diakhiri oleh pengambil kebijakan dengan pemanfaatan ilmu geopolitik. Apalagi saat ini sedang terjadi perubahan penting peta geopolitik global yang memberi ruang bagi bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan hukum yang sesuai dengan kepentingan nasional. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metodologi penelitian hukum sebagai penelitian inter-disipliner dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk proses pengumpulan data. Penelitian ini menganalisis sektor sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia, namun rentan terhadap intervensi asing. Hasil penelitian menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan peta geopolitik global sebenarnya bisa diwujudkan melalui model pembentukan kebijakan hukum yang berdasarkan pada kepentingan nasional.

Kata Kunci : Nilai-nilai Pancasila, geopolitik, kebijakan hukum, kepentingan nasional.

I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang dilanda ketidakpastian akibat gejolak geopolitik global yang disebabkan konflik militer antara Rusia dan Ukraina. Padahal baru bulan Agustus 2021, dunia dikejutkan dengan kemenangan Taliban di Afghanistan setelah hampir dua puluh tahun dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan pemerintahan lokal buatannya. Selama masa pendudukan tersebut Amerika Serikat terus berupaya untuk mengubah negeri itu menjadi sebuah negara demokrasi. Namun jauh sebelum tentara Amerika Serikat sungguh-sungguh meninggalkan Afghanistan, militer lokal yang dibentuk oleh Amerika Serikat meleleh seperti es di musim panas.¹ Usaha demokratisasi yang gagal di Afghanistan bukanlah yang pertama, kekacauan yang sama juga terjadi di Libya pada tahun 2011 akibat intervensi militer aliansi Barat, serta konflik sektarian yang masih banyak terjadi di Irak pasca invasi ilegal Amerika Serikat. Peristiwa-peristiwa politik di atas merupakan gambaran bagaimana kampanye luhur untuk meluaskan ide demokrasi ternyata berujung tragedi bagi rakyat sipil.²

Selain tragedi bagi rakyat sipil, pemaksaan nilai-nilai demokrasi melalui intervensi Barat secara langsung justru melahirkan negara-negara kuat yang menentang eksistensi aliansi Barat. Dua negara kuat yang cukup mencolok saat ini adalah Rusia dan China.³ Rusia pada dekade 1990-an pasca jatuhnya Uni Soviet didorong oleh aliansi Barat untuk menerapkan demokrasi dan bertumpu pada pasar bebas, namun dorongan tersebut ternyata membawa ketidakstabilan politik dan ekonomi.⁴ Kemunculan Vladimir Putin saat ini merupakan hasil yang dituai Barat tidak lepas dari sikap *jingoism*-nya.⁵ Sedangkan China yang pada tahun 1970-an didekati Amerika Serikat karena perseteruannya dengan Uni Soviet dianggap dapat menjadi jalan menyelamatkan Amerika Serikat di Vietnam.⁶ Pendekatan tersebut membuka jalan bagi modernisasi di China yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping semenjak tahun 1978.⁷ Selama empat puluh tahun lebih China mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan bagian dari sistem ekonomi global.⁸ Tumbuhnya ekonomi China menjadi raksasa dalam sistem ekonomi global ternyata membuat Amerika Serikat di bawah Presiden Trump merasa terancam hingga melancarkan *trade war*.⁹ Kekuatan Rusia dan China saat ini telah menciptakan blok pertarungan kepentingan global melawan aliansi Barat.

¹ Laurel Miller (2022) Protecting US Interests in Afghanistan, *Survival*, 64:2, 25, DOI: 10.1080/00396338.2022.2055820

² Luiz Alberto Moniz Bandeira, *The Second Cold War: Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA*, (Gowerbestrasse: Springer, 2017), 41, 81-82.

³ Christopher Walker dan Jessica Ludwig, *From 'Soft Power' to 'Sharp Power': Rising Authoritarian Influence in the Democratic World*, NED Report: Sharp Power Rising Authoritarian Influence, December 2017.

⁴ Catherine Belton, *Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on The West*, (London: William Collins, 2020), 155, (e-book). dan Mark Weisbrot, *The Looting of Russia*, (September 08, 1999) <<https://cepr.net/the-looting-of-russia/>> diakses 7 Maret 2022.

⁵ Eugene Rumer dan Richard Sokolsky, *Grand Illusions: The Impact of Misperceptions About Russia on U.S. Policy*, Carnegie Endowment for International Peace, Paper, June 30 2022. <<https://carnegieendowment.org/2021/06/30/grand-illusions-impact-of-misperceptions-about-russia-on-u.s.-policy-pub-84845>> diakses pada 7 Maret 2022.

⁶ Henry Kissinger, *On China*, (London: Penguin Books, 2012), 277.

⁷ Lee Khoon Choy, *Pioneers of Modern China: Understanding the Inscrutable Chinese*, (Singapore: World Scientific, 2005), 198-199.

⁸ Kishore Mahbubani, *The Great Convergence: Asia, The West and The Logic of One World*, (New York: Public Affairs, 2013), 124.

⁹ Peter Drysdale, *China's response to Trump's 'trade war'*, *East Asia Forum Quarterly*; Canberra Vol. 10, Iss. 2, (Apr-Jun 2018): 9.

Pedro Baños mencatat ada tiga unsur yang menggerakkan kepentingan geopolitik masa kini, yaitu: sumber kekayaan alam, energi dan teknologi.¹⁰ Secara singkat, Baños menjelaskan bahwa intervensi aliansi Barat terhadap suatu negara, sebenarnya tidak pernah lepas dari usaha untuk menguasai sumber kekayaan alam dan energi di negara-negara tersebut. Penguasaan atas sumber kekayaan alam dan energi tersebut memudahkan teknologi yang mereka miliki untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Produk inilah yang kemudian diekspor kembali ke negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam dan energi. Pola ini sesuai dengan pola kebijakan geopolitik imperialisme Barat di masa lalu sebagaimana dijelaskan oleh Kotkin, menjadikan negara-negara lemah sebagai penyumbang bahan baku dan energi untuk kemudian mereka dijadikan konsumen dari *surplus* produksi dalam negerinya.¹¹

Dengan membaca situasi perkembangan geopolitik global di atas, perlu bagi bangsa Indonesia untuk memahami posisi dan letaknya dalam perubahan peta geopolitik global. Pemahaman terhadap posisi geopolitik Indonesia dalam percaturan baru global tidak hanya akan memudahkan bangsa Indonesia untuk memposisikan dirinya dalam pergaulan dunia. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memposisikan hati dan pikiran pengambil kebijakan strategis nasional untuk benar-benar memahami nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pancasila yang telah teruji sebagai dasar pemersatu Bangsa Indonesia merupakan acuan utama untuk menentukan kepentingan nasional dalam geopolitik global yang baru. Kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila yang dimaksudkan disini, tentu saja cita-cita para Pendiri Bangsa yang telah dituliskan dalam lembaran sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pada bidang perekonomian nasional, ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari ide transformasi ekonomi dan sosial dari sistem kolonial menuju sistem nasional. Bila makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ditelaah secara historis dan filosofis, maka dalam sistem ekonomi nasional kepentingan nasional seharusnya dituangkan dalam kebijakan hukum yang berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil, seperti: kelompok petani, nelayan, buruh atau pedagang kecil. Sistem ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat kecil ini disebut dengan beberapa istilah, seperti: sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan. Pembentukan kebijakan hukum berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan dalam praktiknya tidak mudah diwujudkan pada masa sekarang.

Pemerintah dalam menentukan pilihan kebijakan hukum dalam bidang ekonomi, seringkali tidak berdaulat karena adanya intervensi asing. Intervensi asing dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aktor-aktor lokal di lapangan. Intervensi asing tersebut ditenggarai ingin memudahkan potensi ekonomi dan kekuatan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena dianggap sebagai ancaman dari persaingan bisnis global. Bentuk intervensi tersebut dikemas dengan isu-isu populis yang mendeskreditkan seakan-akan bangsa Indonesia tidak memiliki nilai-nilai luhur terhadap isu-isu populis yang dikampanye tersebut. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sangat majemuk tersebut dikristalisasikan sebagai nilai-nilai Pancasila.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pokok dari permasalahan utama, yaitu: bagaimanakah eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan peta geopolitik global saat ini? Agar gagasan ini bisa diaplikasikan dalam bidang hukum yang lebih konkrit, maka pokok permasalahan utama tersebut diterjemahkan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan

¹⁰ Pedro Baños, *How They Rule The World: The 22 Secret Strategies of Global Power*, (London: Ebury Press, 2017), 19.

¹¹ Stephen Kotkin, *Stalin: Paradoxes of Power 1878-1928*, (New York: Penguin Press, 2014), 62

hukum yang sesuai dengan kepentingan nasional seharusnya diambil dalam peta geopolitik yang berubah saat ini.

Penelitian ini disusun berdasarkan metodologi penelitian hukum sebagai penelitian inter-disipliner. Penelitian inter-disipliner dalam penelitian hukum dilakukan dengan pemanfaatan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu sejarah, ilmu sosial, ilmu politik dan filsafat sehingga diperoleh jawaban yang utuh terhadap pertanyaan dari penelitian ini.¹² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio-legal*, di mana hukum dilihat sebagai pedoman hidup masyarakat dalam lingkungan sosial yang luas. Pendekatan *socio-legal* ini digunakan untuk proses pengumpulan data dengan memanfaatkan sejarah hukum, hukum ekonomi, politik hukum dan filsafat hukum.

Tulisan ini disusun dengan struktur sebagai berikut: pada bagian 1 akan dipaparkan mengenai pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, pokok permasalahan, dan metode penelitian. Pada bagian 2 akan diuraikan hubungan antara geopolitik dan kepentingan nasional. Selanjutnya, pada bagian 3 akan diuraikan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Pada bagian 4 dijelaskan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan peta geopolitik global saat ini. Sedangkan pada bagian 5 akan dianalisis kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan hukum. Analisis hukum pada penelitian ini mengambil satu kebijakan hukum pada industri nasional yang dinilai rentan sekali atas intervensi asing, yaitu: industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit selalu menjadi diskursus publik bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya diambil dalam melindungi kepentingan nasional terutama rakyat kecil di tengah peta geopolitik global yang berubah saat ini. Pada bagian akhir akan disampaikan simpulan dan saran dari penelitian ini.

II. GEOPOLITIK DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Geopolitik sebagai suatu disiplin keilmuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan nasional yang berbasis pada kepentingan nasional suatu negara. Sebelum membahas hubungan antara geopolitik dan kepentingan nasional, maka akan diulas pengertian geopolitik. Istilah geopolitik meskipun sudah hampir seratus tahun populer di kalangan ilmuwan, negarawan maupun militer namun memiliki definisi yang berbeda-beda. Stephen Kotkin seorang sejarawan yang juga merupakan Guru Besar di Universitas Princeton menyampaikan bahwa geopolitik merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan perubahan suatu masyarakat sebagai suatu respon terhadap paksaan kekuatan di luar dirinya, yaitu berupa penjajahan, penindasan dan sebagainya. Kotkin melanjutkan bahwa geopolitik-lah yang telah membentuk masyarakat dunia modern dan geopolitik-lah yang akan menentukan kehidupan manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk, oleh sebab itu ketidakpedulian terhadap geopolitik akan menjadi masalah bagi penanganan permasalahan pada masa sekarang.¹³

Sedangkan Sophie Chautand menyatakan geopolitik bukanlah sebuah ilmu sains namun sebuah disiplin yang mempelajari ruang dan politik. Sementara Cohen menjelaskan bahwa intisari geopolitik adalah sebagai suatu proses politik atau interaksi kekuasaan dalam suatu kondisi geografis tertentu.¹⁴ Dengan demikian geopolitik adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi kekuasaan suatu entitas tertentu dalam suatu wilayah atau ruang yang memiliki

¹² Agus Brotosusilo, *Inter-disciplinary Legal Studies (Updated)*, (Depok: FHUI, 2021), 9.

¹³ Stephen Kotkin, Vienna Institute for Human Sciences' Speech on Geopolitics, April 2017.

¹⁴ "Geopolitics" is defined in this volume as the analysis of the interaction between, on the one hand, geographical settings and perspectives and, on the other, political processes" Saul Benhard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Edition*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), 16.

keunikan atau kekhususan, dan interaksi tersebut terjadi tidak lepas dari peristiwa sejarah sebelumnya. Amos Guiora menjelaskan bahwa, kecakapan suatu kepemimpinan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan geopolitik yang berat dan rumit tidak dapat dilepaskan dari kecakapannya dalam memahami dinamika internal serta eksternal negerinya untuk kemudian diartikulasikannya dalam suatu pesan maupun tindakan yang bertujuan dan berakhir pada keberlangsungan eksistensi bangsanya.¹⁵

Malmgren menekankan bahwa interaksi geopolitik merupakan suatu usaha dari entitas dalam percaturan global untuk memproyeksikan kekuatannya guna meraih dan mempertahankan kepentingannya, dengan demikian pemain geopolitik bukan hanya negara, meskipun entitas negara hingga saat ini tetap menjadi pemain utamanya. Dalam konteks entitas tersebut sebagai negara, maka kepentingan tersebut dikenal sebagai *national interest*. Malmgren melihat bahwa dalam banyak kesempatan *national interests* masing-masing negara saling bertentangan, di sinilah negara yang memiliki kekuasaan yang melampaui negara lain dapat mempengaruhi suatu proses politik termasuk formulasi regulasi dan tatanan hukum dalam negara tersebut sehingga sejalan dengan kepentingan nasional dari negara yang lebih kuat tersebut. Oleh sebab itu negara yang memiliki kemauan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya akan dengan kreatif dan sungguh-sungguh menggunakan segenap potensi nasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya yang dianggap vital.¹⁶

III. KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

3.1. Pancasila Sebagai Kristalisasi Nilai Budaya

Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti berhasil menjaga bangsa Indonesia dari jurang perpecahan. Salah satu keunggulan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dimiliki oleh negara lain adalah kemampuannya untuk memberikan dasar bagi warga negara Indonesia bahwa kehidupan beragama warga negara tidak bertentangan dengan kepentingan nasionalnya.¹⁷ Lee Khoon Choy mencatat bahwa Indonesia pernah hampir mengalami perpecahan layaknya yang dialami oleh Yugoslavia sebagaimana terjadi pada saat reformasi 1998.¹⁸ Namun perpecahan yang ditakutkan tersebut tidak terjadi, Aspinall menjelaskan bahwa keutuhan Indonesia dapat dipertahankan pada masa-masa krusial adalah karena pandangan kehidupan bernegara yang bersifat nasional telah berhasil mengakar dalam institusi-institusi politik Indonesia, yang mana hal ini tidak terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet.¹⁹ Eksistensi Pancasila yang berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dari berbagai krisis multidimensi disebabkan karena Pancasila lahir dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Bung Karno sebagai penggali Pancasila menyampaikan bahwa penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila tidak lepas dari proses sejarah bangsa Indonesia yang diibaratkan seperti lapisan-lapisan berdasarkan masing-masing zaman yang telah dijalani bangsa Indonesia. Untuk

¹⁵ Amos Guiora, *Modern Geopolitics and Strategic Security*, di dalam Kris Wijoyo Soepandji, Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), 3.

¹⁶ Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), 15-16.

¹⁷ Mirjam Kunkler, *Constitutionalism, Islamic Law and Religious Freedom in Post-Independence Indonesia* di dalam Editor Asli U Bali dan Hanna Lerner, *Constitution Writting, Religion and Democracy* (Cambridge University Press, 2017), 203. dan Kunkler dan Lerner, *A private*, *British Journal of Religious Education*, 18. <<http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933>>

¹⁸ Lee Khoon Choy, *A Fragile Nation: The Indonesian Crisis*, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1999), 2.

¹⁹ Edward Aspinall, *How Indonesia Survived: Comparative Perspectives on State Disintegration and Democratic Integration*. Editor: Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan dalam *Democratization and Islam in Indonesia* (New York: Columbia University Press, 2013), 336-337. (e-book)

menemukan nilai-nilai Pancasila, Bung Karno bahkan menggali hingga masa pra-Hindu. Menurut beliau saat itu bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang memiliki kultur dan bercita-cita. Argumentasi Bung Karno tersebut dijelaskan beliau dengan menggunakan temuan Prof. Brandes mengenai sepuluh hal sebagai bidang kemahiran bangsa Indonesia (*local genius*).²⁰ Bung Karno juga menjelaskan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam sejarah, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia itulah yang kemudian menjadi kepribadian nasional yang hidup dalam jiwanya suatu bangsa. Pendapat Bung Karno ini diperkuat oleh Driyarkara melalui Seminar Pancasila I di Yogyakarta, 17 Februari 1959. Driyarkara menyatakan pernyataan Bung Karno sebagai penggali Pancasila merupakan penelitian dan pendalaman Bung Karno terhadap sejarah.²¹ Argumentasi Bung Karno di atas menjelaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas-komunitas masyarakat yang tinggal diperaian nusantara sejak ribuan tahun lalu. Komunitas-komunitas masyarakat ini selanjutnya dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat dalam kehidupan yang konkrit dimanifestasikan melalui hukum adat. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat. Hubungan antara Pancasila dengan hukum adat ditulis oleh Soediman Kartohadiprodjo. Menurut Kartohadiprodjo, hukum adat merupakan manifestasi isi jiwa dari Bangsa Indonesia secara turun menurun. Tolak pangkal pemikiran yang terdapat “di belakang” hukum adat memiliki kecocokan dengan isi pikiran Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila pada dasarnya merupakan dasar pikiran hukum adat.²² Hubungan yang erat antara Pancasila dan hukum adat di atas seharusnya menjadi dasar dari identitas dan karakter hukum nasional sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum.

3.2. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Salah satu perubahan besar yang ingin diwujudkan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menciptakan sistem hukum nasional yang baru. Pandangan umum pelopor revolusi pada masa itu menolak secara keras keberlanjutan pemberlakuan hukum kolonial dalam negara baru.²³ Oleh karena itu, sistem hukum nasional yang ingin dibangun mencoba melepaskan diri dari hukum kolonial.²⁴ Keinginan ini didasarkan pada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan jiwa, kepribadian, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia sendiri.²⁵ Sistem hukum nasional yang mencerminkan jiwa dan semangat masyarakat asli Indonesia adalah bagian transformasi dari sistem hukum kolonial yang

²⁰ 1. Telah dapat Membuat Figur Boneka, 2. Mengembangkan Seni Hias (*ornament*), 3. Mengenal Pengecoran Logam, 4. Melaksanakan Perdagangan Barter, 5. Mengenal Instrumen Musik, 6. Memahami Astronomi, 7. Menguasai Teknik Navigasi dan Pelayaran, 8. Menggunakan Tradisi Lisan dalam Menyampaikan Pengetahuan, 9. Menguasai Teknik Irigasi, dan 10. Telah Mengenal Tata Masyarakat yang Teratur. (Agus Aris Munandar, *Kaladesa*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2019), 4-5.)

Soekarno, *Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila: Kursus Pancasila di depan Kader-Kader Pancasila*, 26 Mei 1958, Jakarta, di dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Editor Floriberta Aning, (Jakarta: Media Pressindo, 2019), 111.

²¹ Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980), 32.

²² Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Editor: Achmad Kartohadiprodjo et. al., (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 248-249.

²³ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 31-32.

²⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Huma, VVI-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014), hlm. 175.

²⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, cet.2 (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 24.

dibangun atas dasar kepentingan kolonial. Sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa kepentingan utama kolonial Belanda di Hindia Belanda adalah kerakusan dan perburuan keuntungan ekonomi.²⁶ Untuk mewujudkan kepentingan ekonomi kolonial itu, hukum adalah instrumen yang digunakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

Pasca kemerdekaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Pancasila merupakan sumber hukum utama, artinya segala yang tertuang dalam sistem perundang-undangan Indonesia harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.²⁷ Kedudukan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Pada Pasal 2 disebutkan bahwa: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara”.²⁸ Hal ini yang mendasari nilai-nilai Pancasila sangat mewarnai seluruh aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dijabarkan secara lebih komprehensif yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam landasan, asas, bahkan dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dikaitkan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila ditegaskan harus menjadi landasan filosofis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam Lampiran II Angka 19 UU No.12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis “. Ini artinya, Pancasila dalam konsideran tiap peraturan perundang-undangan menempati peringkat tertinggi ketimbangan landasan sosiologis maupun landasan yuridis.

IV. Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Geopolitik Global

4.1. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Nilai-Nilai Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia yang berasal dari masyarakat hukum adat. Hazairin menjelaskan hubungan sejarah perkembangan masyarakat hukum adat dengan kekuasaan politik di atasnya berupa kerajaan, kolonial maupun negara. Menurut Hazairin kekuasaan kerajaan-kerajaan di seluruh kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintahan kolonial maupun kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas landasan wilayah masyarakat hukum adat, namun eksistensi masyarakat hukum adat tidak pernah hilang dalam lintasan sejarah. Keadaan ini tidak berlaku sebaliknya, begitu kuat dan eksisnya kekuasaan kerajaan-kerajaan dan pemerintah kolonial di atas masyarakat hukum adat, namun akhirnya tenggelam oleh zaman

²⁶ Mohammad Hatta, “Tuntutan Nasional” dalam *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1. Kebangsaan dan Kerakyataan*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 49-50.

²⁷ TAP MPR No. II/MPR/2000.

²⁸ Dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.12 Tahun 2011 ditegaskan sebagai berikut: “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.

dalam perjalanan sejarah.²⁹ Argumentasi Hazairin ini memperkuat bahwa nilai-nilai masyarakat hukum adat merupakan sumber utama dari nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai-budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagaimana besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.³⁰

Menurut Agus Brotosusilo, nilai-nilai Pancasila terdiri atas jalinan yang serasi atau harmonis merupakan pasangan nilai-nilai antinomis yang mampu mengadakan dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Setiap sila Pancasila terdapat relasi nilai-nilai antinomi yang harmonis. Dalam sila pertama terdapat hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaan. Untuk sila kedua adalah nilai-nilai antinomi yang harmonis antara individualisme dengan komunalisme. Di sila ketiga terdapat nilai-nilai antinomi yang harmonis antara keberagaman dengan persatuan. Kemudian di sila keempat terdapat nilai-nilai antinomi yang harmonis antara hubungan penguasa dan rakyat serta mayoritas dan minoritas. Terakhir dalam sila kelima adalah terdapat nilai-nilai antinomi yang harmonis antara fisik dan spiritual.³¹

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan sumber dari nilai-nilai hukum yang berlaku. Nilai-nilai hukum sebagai sesuatu yang abstrak akan memberikan pedoman bagi asas, norma dan sikap tindak dalam suatu sistem hukum. Pada bidang hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mendefinikan bahwa hukum merupakan sistem jalinan nilai-nilai. Hukum sebagai sistem jalinan nilai-nilai merupakan bidang kajian filsafat hukum. Pada bidang ini dipelajari nilai-nilai yang diartikan sebagai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal-hal yang yang dianut (dianggap baik) dan hal-hal yang harus dihindari (dianggap buruk). Nilai-nilai yang dipelajari tersebut, selanjutnya direnungkan, dirumuskan dan juga diserasikan dengan nilai-nilai yang berpasangan sekaligus juga selalu bertentangan.³²

Agus Brotosusilo berdasarkan pada berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh berbagai ahli diantara: Soepomo, Brenner, Selo Soemardjan mengemukakan adanya 3 (tiga) perbedaan nilai yang saling berhadapan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berasal dari budaya hukum Barat dengan budaya hukum Indonesia. Ketiga nilai tersebut adalah nilai individualisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Barat berhadapan dengan nilai komunalisme yang masih dipegang teguh dalam masyarakat Indonesia, begitu juga dengan nilai materialisme berhadapan dengan nilai spritualisme, dan nilai rasionalisme berhadapan dengan nilai romantisme.³³

Sebagai masyarakat yang terbuka sejak dahulu, penyerapan budaya hukum Barat tidak bisa dihindari. Justru budaya hukum Barat tersebut diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat lokal dimana nilai komunalisme mendominasi dalam keserasian dengan nilai

²⁹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet. 4, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 70.

³⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1974, hal 25.26.

³¹ Agus Brotosusilo, *Pancasila as Source of Indonesian Law*, (Depok: FHUI, 2010), 3-7.

³² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 10-12.

³³ Agus Brotosusilo, "International Trade Indicators 2003" *The Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No. 2*, (Januari 2004), hlm. 316.

individualisme, nilai spiritualisme mendominasi dalam keserasian dengan nilai materialisme dan nilai romantisisme mendominasi dalam keserasian dengan nilai rasionalisme.

Pemikiran Agus Brotosusilo di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia keberadaannya masih eksis dalam kehidupan keseharian masyarakat hukum adat maupun budaya masyarakat Indonesia lainnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh kebijakan hukum yang diambil oleh Pemerintah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diterjemahkan dalam ketentuan yang terdapat di batang tubuh UUD 1945.

4.2. Tantangan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Geopolitik Global

Nilai-nilai Pancasila yang merupakan acuan utama pembentukan hukum nasional memiliki tantangan di tengah-tengah geopolitik global. Sebagai negara yang memiliki pergaulan dan hubungan internasional, Indonesia terikat dengan berbagai bentuk hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Pada bidang ekonomi berbagai perjanjian internasional ini sangat mempengaruhi pembentukan dan kebijakan hukum oleh Pemerintah. Pada praktik pembentukan kebijakan hukum, seringkali nilai-nilai luhur Pancasila tersebut justru disingkirkan untuk mengakomodasi nilai-nilai barat yang menjadi nilai utama dalam perjanjian internasional. Contoh yang sangat nyata dapat kita lihat dari praktik pembentukan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Agus Sardjono menemukan adanya kendala dari upaya perlindungan HKI bagi masyarakat lokal karena adanya perbedaan sistem sosial antara masyarakat lokal yang komunal dengan masyarakat dimana rezim HKI berasal dan berkembang. Menurut Sardjono, HKI adalah rezim individualistik, abstrak dan rumit, sedangkan masyarakat lokal adalah masyarakat yang religius, menghargai kebersamaan, konkret dan sederhana.³⁴ Masyarakat lokal adalah masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individual.³⁵

Penelitian disertasi Elli Ruslina yang judul: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi memperkuat temuan Sardjono di atas. Penelitian disertasi yang melihat mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dalam 7 (tujuh) bidang pengaturan terkait hukum ekonomi, diantaranya; UU Investasi, UU Perbankan, UU Perseroan/Perusahaan, UU Hak Kekayaan Intelektual, UU Perkoperasian, dan UU Perdagangan menemukan bahwa dalam pembentukan hukum ekonomi sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan kapitalisme.³⁶ Kedua hasil penelitian disertasi di atas menunjukkan adanya ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan dalam pembentukan hukum ekonomi dengan nilai-nilai Pancasila yang telah diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

Praktik pembentukan hukum ekonomi dan pilihan kebijakan hukum di atas merupakan bentuk dari transplantasi hukum. Praktik transplantasi hukum khususnya dalam bidang ekonomi lazim digunakan sejak Pemerintah Orde Baru sampai sekarang untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Barat. Penyebaran nilai-nilai hukum barat secara luas terjadi pada hukum akhir dari perang dingin yang mengilhami orang-orang barat membawa hukum mereka ke seluruh dunia

³⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, ed. 2, cet. 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2010) hlm. 138.

³⁵ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2004), hlm. 118.

³⁶ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara*

Tahun 1945, cet.1, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 101-103

dan dua dekade sejak 1989 telah menjadi era westernisasi di hampir seluruh penjuru dunia. Sebagian usaha penyebaran tersebut juga melibatkan lembaga internasional yang tidak asing, seperti: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan berbagai lembaga dan organisasi internasional hak asasi manusia. Semua institusi ini telah banyak terlibat dalam mengeksport hukum Barat ke seluruh dunia.³⁷ Praktik transplantasi hukum Barat tanpa menelaah aspek historis, sosiologis maupun filosofis budaya hukum masyarakat Indonesia, sesungguhnya merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tantangan dan upaya untuk mengembalikan pembentukan kebijakan hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat terbuka bersamaan dengan terjadinya perubahan peta geopolitik global.

V. ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM

Pada bagian ini akan dianalisis kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan hukum. Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum diambil di tengah-tengah perubahan peta geopolitik global saat ini. Kebijakan hukum yang dipilih dalam penelitian ini adalah industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit nasional ini sangat rentan sekali diintervensi oleh kepentingan asing dalam pengambilan kebijakan publik khususnya dalam pembentukan regulasi oleh pemerintah. Intervensi tersebut dilakukan melalui kampanye negatif utama bahwa industri kelapa sawit merusak lingkungan hidup. Alasan utama ini terus saja dikampanyekan secara masif dalam berbagai ruang publik, seakan-akan sudah merupakan pertimbangan satu-satunya dalam pembentukan kebijakan hukum.

Penyebaran materi kampanye yang luas dan juga berlangsung periode jangka waktu yang panjang dilakukan oleh banyak aktor yang merupakan aliansi dari aktor internasional dan aktor lokal. Gerakan kampanye sudah sangat berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, meninggalkan tujuan utamanya bahwa isu lingkungan hidup memang merupakan isu penting yang harus diakomodasi untuk keberlanjutan dan masa depan industri nasional ini. Gerakan kampanye ini sudah sangat membatasi ruang gerak usaha para pelaku bisnis yang terlibat, bila diteruskan justru mematikan keunggulan Indonesia dalam sektor ini. Padahal eksistensi industri kelapa sawit sangat penting keberadaan bagi ekonomi nasional, khususnya pendapatan negara yang sangat signifikan dan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, industri ini secara langsung telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani kelapa sawit maupun berbagai pihak terkait di seluruh Indonesia. Berikut penjabaran industri nasional kelapa sawit.

1. Profil Industri Kelapa Sawit

Sejarah industri kelapa sawit nasional tidak dapat dilepaskan dari zaman kolonialisme. Pohon kelapa sawit bukan merupakan tanaman asli yang hidup di kepulauan nusantara, namun dibawa dan ditanam oleh pejabat Pemerintahan Kolonial Belanda. Kelapa sawit yang berkembang pesat di Indonesia saat ini berasal dari Afrika yang diintroduksi oleh Elyas Teysmann, Direktur Kebun Raya Bogor. Pohon kelapa sawit yang pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor merupakan induk perkebunan kelapa sawit yang tersebar luas di Asia Tenggara. Letak geografis Indonesia yang dibelah garis khatulistiwa dengan suhu dan iklim yang tropis sangat cocok untuk tumbuh dan berkembang kelapa sawit dengan sangat baik.

³⁷ James Q. Whitman, "Western Legal Imperialism: Thinking About the Deep Historical Roots," *Theoretical Inquiries in Law* 10.2 (2009), hlm. 306.

Kelapa sawit di Indonesia baru diusahakan sebagai tanaman komersial pada tahun 1912 dan ekspor minyak sawit pertama dilakukan pada tahun 1919. Perkebunan kelapa sawit pertama dibangun di Tanahitam, Hulu Sumatera Utara oleh Schadt seorang Jerman pada tahun 1911.³⁸

Sampai awal kemerdekaan pelaku usaha kelapa sawit hanya terbatas pada perusahaan asing berskala besar dan terintegrasi antara budidaya, pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pemasaran. Perubahan struktur bisnis industri kelapa sawit dimulai sejak tahun 1957 dengan diberlakukannya kebijakan nasionalisasi berupa pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia oleh negara dengan ganti kerugian yang ditentukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan hukum nasionalisasi dimulai sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 229/UM/57 tanggal 10 Desember 1957 (SK No. 229 Tahun 1957). SK No. 229 Tahun 1957 dianggap sebagai awal pembangunan perkebunan Indonesia di zaman kemerdekaan.

Dasar hukum kebijakan nasionalisasi ini diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU No. 86 Tahun 1958). Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 menyatakan bahwa “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”³⁹ Sejarah mengenai kebijakan hukum mengenai nasionalisasi menjelaskan bahwa para pengambil kebijakan di awal kemerdekaan selalu berorientasi pada kepentingan nasional.

Kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan nasional ini berlanjut dengan menempatkan posisi petani sebagai pelaku usaha kelapa sawit melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sejak tahun 1980-an. Pada saat bersamaan dengan Program PIR, kebijakan pemerintah juga memberikan ruang kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat usaha perkebunan sawit. Program PIR dalam pelaksanaan dilakukan dengan beberapa proyek sesuai dengan sasaran dan sumber pendanaannya, seperti: PIR-*Nucleus Estate and Smallholder* (PIR-NES), PIR-Transmigrasi (PIR-TRANS) dan PIR-Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Berbagai program PIR ini dirancang agar petani tidak terlepas dari kehidupan sosial budayanya. Terlepas banyaknya kritik dalam pelaksanaan program ini di lapangan, namun harus diakui bahwa Program PIR telah mempercepat usaha Pemerintah melakukan transformasi ekonomi dalam perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.

Argumentasi di atas diperkuat dari Data BPS tahun 2020 dimana luas lahan perkebunan rakyat mencapai 41,44 % dibandingkan dengan 54.69 % lahan perkebunan swasta, dan 3.87 % perkebunan besar negara. Produktifitas perkebunan rakyat tahun 2020 berhasil memproduksi sebanyak 15.5 juta ton atau 35 % dari produksi CPO nasional tahun 2020.⁴⁰ Industri sawit

³⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit: Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit, sumber: <https://kppu.go.id/kajian-kebijakan/>, Akses 10 Mei 2022.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, Sumber: <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>, Akses 10 Mei 2022.

nasional memiliki peran strategis bagi kepentingan nasional dalam bidang ekonomi. Industri pengolahan sawit merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian nasional. Kinerja ini dibuktikan antara lain melalui kontribusinya sebesar 17,6% terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2021. Pada tahun 2021, ekspor produk sawit sekitar 40,31 juta ton dengan nilai ekspor USD35,79 miliar.

Sementara itu, industri pengolahan sawit merupakan sektor padat karya, yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.2 juta dengan pekerja langsung sebanyak 4,20 juta orang dan pekerja tidak langsung hingga 12 juta orang.⁴¹ Pada tahun yang sama, pendapatan negara hanya dari pajak ekspor sawit saja melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) mencapai Rp72,45 triliun. Pendapatan negara ini belum termasuk pendapatan jenis pajak lainnya dari berjalannya proses produksi dan distribusi industri kelapa sawit nasional maupun penghasil langsung yang diterima para petani.⁴² Uraian data di atas menjelaskan bahwa kepala sawit merupakan industri strategis untuk kepentingan nasional dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis

a. Kebijakan Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pasal 33 UUD 1945

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan landasan dalam pembentukan hukum untuk seluruh bidang kehidupan bernegara, termasuk kebijakan hukum untuk industri kelapa sawit. Pancasila merupakan suatu sistem yang terdiri atas nilai-nilai antinomi yang harmonis sehingga mampu mewujudkan serta menjaga hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial-budaya masyarakat hukum adat diterjemahkan dalam sila-sila Pancasila sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sila-sila Pancasila yang berisi nilai-nilai kehidupan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam norma hukum dalam ketentuan UUD 1945. Pada bidang ekonomi, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 yang asli merupakan maha karya para Pendiri Bangsa Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Transformasi ekonomi diartikan sebagai upaya untuk menggantikan sistem ekonomi kolonial yang didasarkan pada aliran individualisme, liberalisme dan kapitalisme menjadi sistem ekonomi baru yang berdasarkan pada aliran kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Transformasi sosial dipahami sebagai suatu upaya untuk mengganti pola hubungan sosial-ekonomi subordinasi dari sistem ekonomi kolonial menjadi hubungan sosial-ekonomi yang partisipatori-emansipatori.⁴³ Inti dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat pada ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."⁴⁴ Pasal 33 ayat (1) inilah yang menjiwai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Untuk mengetahui makna historis-filosofis yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945,

⁴¹ Siaran Pers Kementerian Perdagangan, Kemenperin: Industri Pengolahan Sawit Berorientasi Ekspor dan Padat Karya, Sumber: <https://www.kemenperin.go.id/siaran-pers?&hal=3>, Akses 9 Mei 2022.

⁴² Databoks, Berkat Ekspor Sawit, Pendapatan BPD PKS Melonjak 241% pada 202, sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/berkat-ekspor-sawit-pendapatan-bpdpks-melonjak-241-pada-2021>, Akses 1 Mei 2022.

⁴³ Sr-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi dan Pasar Bebas*, Op.cit., hlm. 73-74.

⁴⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

maka kita perlu mengetahui bagian dari penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,⁴⁵ yang berbunyi:

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan....”⁴⁶

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 di atas mengandung dua makna utama, yaitu: ide demokrasi ekonomi dan ide kebersamaan/komunalistik, yaitu: kemakmuran masyarakat sebagai tujuan dari kegiatan ekonomi. Gagasan demokrasi ekonomi dan kebersamaan tersebut diwujudkan dalam partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Tanpa adanya demokrasi ekonomi, maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang pada akhirnya dapat membentuk kekuasaan ekonomi.⁴⁷ Bila kita menelaah makna filosofis dari ide demokrasi ekonomi dan kebersamaan, maka diartikan bahwa kegiatan ekonomi wajib melibatkan sebesar-besarnya partisipasi warga masyarakat. Gagasan demokrasi ekonomi menghindari terjadinya penguasaan ekonomi secara perorangan maupun sekelompok orang secara berlebihan, sehingga mengingkari cita-cita para Pendiri Bangsa untuk menciptakan kemakmuran masyarakat.

Bila kita melihat Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi yang dicita-citakan adalah sistem ekonomi Pancasila yang juga sama dengan sistem ekonomi kerakyatan.⁴⁸ Menurut Mubyarto, Pasal 33 memerintahkan dikembangkannya sistem ekonomi kerakyatan. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah.⁴⁹ Pola bisnis dalam industri kelapa sawit menempatkan peran

⁴⁵ Penjelasan UUD 1945 tidak disusun oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Indonesia (BPUPKI) dan juga tidak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penjelasan UUD 1945 disusun oleh Soepomo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Kehakiman Pertama. Walaupun Penjelasan UUD tidak disusun oleh BPUPKI dan tidak disahkan oleh PPKI, namun isi penjelasan UUD merupakan hasil pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI terutama pidato Soepomo. Penjelasan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Pada saat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, Undang-Undang 1945 termasuk penjelasannya diundangkan pula dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959. Lihat Joeniarso, Sejarah Ketatanegaraan RI, Cet. 5, (Jakarta, Bina Aksara, 2001), hal. 19-20.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Ketentuan Pasal 33.

⁴⁷ Sri-Edi Swasono, Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian, cet. 2, (Yogyakarta: UST-PRESS, 2018), hal. 20-21.

⁴⁸ Sri-Edy Swasono, Bahasan: “Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila,” dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 121.

⁴⁹ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Edisi Revisi)*, *Ibid.*, hlm. 588-589.

penting petani baik sebagai pelaku usaha dalam hubungan pola kemitraan, maupun pekerja secara langsung kepada perusahaan. Praktik ini sebenarnya sangat identik dengan bentuk sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Selain petani yang memiliki peran sentral dalam industri nasional ini, para pekerja formal maupun pekerja non formal juga terlibat dalam geliat kegiatan produksi dan distribusi. Rantai pekerja non formal pada industri kelapa sawit, mulai dari buruh angkut sawit sampai sistem perdagangan minyak goreng. Minyak goreng yang merupakan bahan penting memasak masyarakat Indonesia saat ini, membutuhkan peran pedagang-pedagang kecil agar bahan ini sampai ke seluruh rumah tangga. Keterlibatan pedagang-pedagang kecil dalam kegiatan distribusi industri kelapa sawit membuktikan bahwa industri nasional ini merupakan potret nyata dari kegiatan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka para pengambil kebijakan dalam pembentukan kebijakan hukum atas industri nasional ini, sudah sepatutnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Berbagai serangan berupa kampanye negatif kepada industri nasional ini, sudah sewajarnya direspon oleh pengambil kebijakan secara bijaksana. Respon kebijakan hukum yang diambil seharusnya memastikan agar kegiatan ekonomi kerakyatan yang sudah berjalan terus diperbaiki agar sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Respon kebijakan hukum yang menimbulkan keterbatasan ruang gerak pelaku usaha untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru bertentangan dengan kepentingan nasional dan gagasan ekonomi kerakyatan yang berdasar dalam UUD 1945.

b. Kebijakan Hukum Berdasarkan Kepentingan Nasional di Tengah Perubahan Peta Geopolitik Global

Geopolitik sebagai suatu ilmu yang mempelajari interaksi kekuasaan suatu entitas tertentu dalam suatu wilayah atau ruang yang memiliki keunikan atau kekhususan. Dalam konteks Indonesia, Agus Widjojo mendefinisikan geopolitik Indonesia sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungan strategisnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah atau wawasan nusantara. Sementara itu, dalam proses mencapai cita-cita dan tujuan nasional, diperlukan pula strategi nasional yang juga didasarkan pada kondisi geografis bangsa atau geostrategi Indonesia yang dituangkan dalam sebuah ketahanan nasional sebagai kondisi maupun konsepsi.⁵⁰ Berdasarkan argumentasi Widjojo di atas, pemahaman atas geopolitik dimulai dari pengenalan atas jatidiri, yaitu: pengetahuan mengenai potensi yang dimiliki suatu bangsa maupun kemampuan dan kekuatan untuk ketahanan nasional.

Gambaran mengenai industri kelapa sawit sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan potensi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada di tengah khatulistiwa merupakan anugerah Tuhan sang cipta alam semesta bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelapa sawit meskipun bukan tanaman yang berasal dari tanah bumi pertiwi, namun dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik karena juga bagian dari tanaman tropis. Suhu dan iklim tropis alam Indonesia adalah keunggulan alami yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Potensi ini harus dipahami dalam pembentukan kebijakan hukum untuk industri kelapa sawit.

Pemahaman atas geopolitik bagi para pengambil kebijakan hukum sangat penting mengingat interaksi geopolitik dalam percaturan global bertujuan untuk meraih dan

⁵⁰ Artikel Indonesia di Tengah Geopolitik Dunia, Swantara Edisi 25/ Juni 2018, hlm. 29

mempertahankan kepentingan. Aktor utama geopolitik saat ini tidak lagi berpusat pada negara, tapi juga pada aktor selain negara yang semakin punya peran dan legitimasi yang tinggi. Dalam perspektif entitas sebagai negara, kepentingan tersebut dikenal sebagai kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional masing-masing negara sebenarnya saling bertentangan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan keahlian para pengambil kebijakan dalam menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi negara lain atau aktor geopolitik selain negara agar sejalan dengan kepentingan nasional NKRI.

Selain itu, pengetahuan atas perubahan peta geopolitik dunia yang dinamis juga sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk menempatkan kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan hukum melalui interaksi geopolitik. Pada konteks sekarang, peta geopolitik global mengalami perubahan yang signifikan terutama sejak Presiden Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump di tahun 2017-2021. Kebijakan Pemerintahan Donald Trump sangat berbeda dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Presiden Donald Trump menempatkan kepentingan nasional dalam kerjasama bilateral, bukan kerjasama multilateral.

Meskipun Pemerintahan Donald Trump kalah dalam pemilihan presiden periode kedua dan diganti oleh Pemerintahan Joe Biden di tahun 2021, konstelasi geopolitik global dalam jangka panjang belum kembali seperti sebelum Donald Trump berkuasa. Argumentasi ini didukung dua faktor utama. Pertama, saat bersamaan dua negara kuat, yaitu: Rusia dan China muncul sebagai lawan aliansi Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kemunculan dua negara kuat ini sangat penting artinya dalam menganalisis bahwa kerjasama multilateral maupun eksistensi lembaga internasional di masa mendatang tidak lagi ditentukan oleh kekuatan aliansi Barat semata. Kedua, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat berat terutama bagi aspek kesehatan, ekonomi dan sosial budaya di setiap negara. Oleh karena itu, pada saat ini setiap negara justru fokus pada kepentingan nasional masing-masing agar segera keluar dari eksekusi negatif yang muncul dari pandemi Covid-19.

Perubahan peta geopolitik global yang terjadi bila dianalisis memberikan pengaruh bagi Indonesia dalam pembentukan kebijakan hukum bagi industri kelapa sawit berdasarkan kepentingan nasional. Serangan kampanye negatif bahwa industri kelapa sawit nasional selama ini tidak ramah kepada lingkungan hidup didukung oleh aliansi dari aktor-aktor geopolitik internasional baik negara maupun aktor selain negara. Substansi dari kampanye negatif ini tersebut tentu saja perlu diperhatikan untuk terus memperbaiki aspek lingkungan hidup pada industri kelapa sawit.

Namun serangan ini tidak boleh mempersulit ruang gerak bahkan berkeinginan mematikan pelaku usaha industri nasional ini. Sebagaimana telah diuraikan di atas, industri kelapa sawit adalah potensi ekonomi yang besar bagi kepentingan nasional Indonesia pada masa sekarang maupun di masa depan. Perubahan peta geopolitik dunia yang terjadi justru harus dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan hukum yang didasarkan pada kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama. Aktor-aktor geopolitik internasional yang selama ini melakukan intervensi dalam pembentukan kebijakan hukum, sebenarnya saat ini dukungan politik internasional tersebut mulai memudar.

Sebelum perubahan peta geopolitik global, aktor-aktor geopolitik internasional ini eksistensinya sangat kuat dan sangat berkuasa menyebarkan kepentingannya di sektor publik maupun privat di negara tujuan. Hal ini terjadi karena mereka sebenarnya bagian dari kekuatan aliansi Barat, atau setidaknya-tidaknya memiliki kerjasama strategis untuk mencapai kepentingan negaranya dari persaingan bisnis global. Kondisi melemahnya kekuatan aktor-aktor geopolitik internasional, justru harus dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk selalu mendahulukan kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan hukum bagi industri kelapa sawit.

c. Harmonisasi Kepentingan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Salah-satu kelebihan Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman yang berorientasi menciptakan kondisi harmonis antara sesama anggota masyarakat atau warga negara. Orientasi inilah yang seharusnya terdapat dalam setiap keputusan pengambil kebijakan dalam pembentukan hukum. Serangan atas isu lingkungan hidup dan isu-isu lain bagi industri nasional ini, sudah sepatutnya juga direspon dengan pendekatan yang harmonis ini. Bila kita melihat kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam masyarakat hukum adat, maka kepentingan lingkungan hidup dan kesehatan telah lama menjadi cara hidup yang diharmonisasikan dengan aspek kehidupan lainnya. Pada aspek lingkungan hidup, Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar (Kasepuhan Ciptagelar) di Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat telah lama mengenal cara hidup yang berorientasi pada pentingnya aspek lingkungan hidup.

Sistem pengetahuan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan. Sistem pengetahuan ini membuat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki konsep mengenai hutan adat yang digolongkan ke dalam tiga golongan. Pertama, hutan titipan (*leuweung titipan*). Hutan golongan ini dipercaya sebagai titipan leluhur yang berfungsi utama untuk menjaga kelestarian alam terutama sumber mata air. Kedua, hutan tutupan (*leuweung tutupan*) merupakan hutan adat yang ditutup dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan untuk generasi mendatang. Ketiga, hutan bukaan (*leuweung sampalan*) adalah merupakan wilayah dari hutan adat di mana terdapat permukiman dan garapan berupa ladang/huma dan sawah. Pada zona inilah masyarakat kasepuhan bertempat tinggal dan bercocok tanam. Kasepuhan Ciptagelar melalui institusi adat bersama masyarakat hukum adat selalu mengawasi agar fungsi hutan titipan dan hutan tutupan tetap terjaga sebagaimana mestinya. Pembagian tiga jenis hutan ini membuktikan bahwa Kasepuhan Ciptagelar menyadari bahwa pengelolaan hutan wajib memperhatikan aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi sebagai sumber mata pencarian, dan aspek sosial budaya sebagai tempat tinggal.

Kampanye negatif atas isu lingkungan hidup bagi industri kelapa sawit oleh aktor internasional harus disikapi dengan kebijaksanaan oleh para pengambil kebijakan hukum. Keberadaan kedua aspek ini tentu saja sangat penting bagi keberlanjutan industri kelapa sawit. Pemerintah sebenarnya telah merespon tuntutan tersebut melalui pembentukan kebijakan hukum. Pada industri kelapa sawit mengeluarkan kebijakan hukum mengenai Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) sejak tahun 2011, dan terus diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan beberapa peraturan menteri lainnya.

Berbagai aspek-aspek yang mempengaruhi roda bisnis industri nasional ini, sebenarnya merupakan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dan mempengaruhi. Oleh karena itu, harmonisasi berbagai kepentingan dalam pembentukan kebijakan hukum bagi industri kelapa sawit merupakan suatu prasyarat yang mutlak. Pembentukan kebijakan hukum harus memastikan bahwa pengaturan atas suatu kepentingan tidak boleh menafikan atau bahkan meniadakan kepentingan yang lain. Model pembentukan kebijakan hukum seperti ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang juga merupakan pasangan nilai-nilai antinomis yang mampu mengadakan dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Bagi industri kelapa sawit, kepentingan lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya merupakan jalinan yang serasi dalam pembentukan kebijakan hukum. Oleh karena itu, dalam model kebijakan hukum ini, kepentingan lingkungan hidup tidak boleh menafikan kepentingan ekonomi, begitu juga kepentingan ekonomi tidak boleh meniadakan kepentingan sosial budaya.

Pembentukan kebijakan hukum yang mengharmoniskan berbagai kepentingan tersebut, sesungguhnya bila dimaknai secara mendalam, merupakan model pembentukan kebijakan hukum yang didasarkan pada kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila.

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman bangsa Indonesia dalam segala aspek dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Eksistensi Pancasila diterima dalam kemajemukan masyarakat Indonesia karena Pancasila sebenarnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang otonom yang memiliki sistem sosial sendiri yang telah tinggal di perairan nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Bung Karno sebagai penggali Pancasila menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak terpisah dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang digali sebelum kedatangan agama Hindu di kepulauan nusantara.

Pada bidang hukum, Pancasila telah ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang terdapat di UU No. 12 Tahun 2011. Kedudukan Pancasila ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala pembentukan hukum harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Namun para praktik pembentukan hukum, terutama yang mengatur sektor kegiatan ekonomi, tujuan tersebut tidak mudah diimplimentasikan dalam kebijakan hukum. Pembentukan kebijakan hukum sarat intervensi karena berbagai kepentingan yang bersaing. Bagi industri kelapa sawit, intervensi tersebut dilakukan secara masif melalui aliansi aktor internasional dan aktor lokal di lapangan. Intervensi asing dilakukan melalui kampanye negatif dengan memakai isu lingkungan hidup bagi industri kelapa sawit. Subtansi dari isu ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan melalui kebijakan hukum. Namun intervensi asing tersebut semakin mengeras dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga menyulitkan para pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya.

Pada industri nasional ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Intervensi asing yang berlebihan ini harus dipahami dengan pendekatan ilmu geopolitik. Peta geopolitik global saat ini sedang mengalami perubahan yang ditandai dengan mulai mudarnya dominasi aliansi Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Perubahan geopolitik global ini justru merupakan suatu peluang bahwa pembentukan kebijakan hukum pada industri kelapa sawit harus berdasarkan pada kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan utama. Nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan peta geopolitik global bisa diwujudkan melalui pembentukan kebijakan hukum yang berdasarkan pada kepentingan nasional.

Model pembentukan kebijakan hukum ini dilakukan dengan mengharmonisasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat sektor industri sebagai jalinan nilai yang serasi. Pada industri kepala sawit, kepentingan lingkungan hidup tidak boleh menafikan kepentingan ekonomi, begitu juga kepentingan ekonomi tidak boleh meniadakan kepentingan sosial budaya. Kemampuan pengambil kebijakan hukum untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan tersebut dalam kebijakan hukum merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan negara dalam bidang hukum.

6.2. Saran

Para pengambil kebijakan hukum berdasarkan hasil penelitian ini sudah sepatutnya menempatkan kepentingan nasional dalam setiap pembentukan kebijakan hukum. Intervensi asing dalam pembentukan kebijakan hukum memang tidak dapat dihindari pada era sekarang

sebagai konsekuensi dari pilihan negara terbuka dan demokratis, serta pergaulan internasional. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan hukum perlu dibekali pemahaman ilmu geopolitik agar kepentingan nasional berupa potensi yang dimiliki bangsa Indonesia senantiasa dikelola secara baik dalam pergaulan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Laurel Miller (2022) Protecting US Interests in Afghanistan, *Survival*, 64:2, 25, DOI: 10.1080/00396338.2022.2055820
- Luiz Alberto Moniz Bandeira, *The Second Cold War: Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA*, (Gewerbestrasse: Springer, 2017), 41, 81-82.
- Christopher Walker dan Jessica Ludwig, *From 'Soft Power' to 'Sharp Power': Rising Authoritarian Influence in the Democratic World*, NED Report: Sharp Power Rising Authoritarian Influence, December 2017.

- Catherine Belton, *Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on The West*, (London: William Collins, 2020), 155, (e-book). dan Mark Weisbrot, *The Looting of Russia*, (September 08, 1999) <<https://cepr.net/the-looting-of-russia/>> diakses 7 Maret 2022.
- Eugene Rumer dan Richard Sokolsky, *Grand Illusions: The Impact of Misperceptions About Russia on U.S. Policy*, Carnegie Endowment for International Peace, Paper, June 30 2022. < <https://carnegieendowment.org/2021/06/30/grand-illusions-impact-of-misperceptions-about-russia-on-u.s.-policy-pub-84845>> diakses pada 7 Maret 2022.
- Henry Kissinger, *On China*, (London: Penguin Books, 2012), 277.
- Lee Khoon Choy, *Pioneers of Modern China: Understanding the Inscrutable Chinese*, (Singapore: World Scientific, 2005), 198-199.
- Kishore Mahbubani, *The Great Convergence: Asia, The West and The Logic of One World*, (New York: Public Affairs, 2013), 124.
- Peter Drysdale, *China's response to Trump's 'trade war'*, East Asia Forum Quarterly; Canberra Vol. 10, Iss. 2, (Apr-Jun 2018): 9.
- Pedro Baños, *How They Rule The World: The 22 Secret Strategies of Global Power*, (London: Ebury Press, 2017), 19.
- Stephen Kotkin, *Stalin: Paradoxes of Power 1878-1928*, (New York: Penguin Press, 2014), 62
- Agus Brotosusilo, *Inter-disciplinary Legal Studies (Updated)*, (Depok: FHUI, 2021), 9.
- Stephen Kotkin, Vienna Institute for Human Sciences' Speech on Geopolitics, April 2017.
- Saul Benhard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Edition*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), 16.
- Amos Guiora, *Modern Geopolitics and Strategic Security*, di dalam Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), 3.
- Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), 15-16.
- Mirjam Kunkler, *Constitutionalism, Islamic Law and Religious Freedom in Post-Independence Indonesia* di dalam Editor Asli U Bali dan Hanna Lerner, *Constitution Writing, Religion and Democracy* (Cambridge University Press, 2017), 203. dan Kunkler dan Lerner, *A private*, *British Journal of Religious Education*, 18. <<http://dx.doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933>>
- Lee Khoon Choy, *A Fragile Nation: The Indonesian Crisis*, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1999), 2.
- Edward Aspinall, *How Indonesia Survived: Comparative Perspectives on State Disintegration and Democratic Integration*. Editor: Mirjam Kunkler dan Alfred Stepan dalam *Democratization and Islam in Indonesia* (New York: Columbia University Press, 2013), 336-337. (e-book)
- Soekarno, *Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila: Kursus Pancasila di depan Kader-Kader Pancasila*, 26 Mei 1958, Jakarta, di dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Editor Floriberta Aning, (Jakarta: Media Pressindo, 2019), 111.
- Driyarkara, *Tentang Negara dan Bangsa*, (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980), 32.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Editor: Achmad Kartohadiprodjo et. al., (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 248-249.
- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 31-32.

- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Huma, VVI-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014), hlm. 175.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, cet.2 (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 24.
- Mohammad Hatta, "Tuntutan Nasional" dalam *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 1. Kebangsaan dan Kerakyataan*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 49-50.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet. 4, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 70.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1974, hal 25.26.
- Agus Brotosusilo, *Pancasila as Source of Indonesian Law*, (Depok: FHUI, 2010), 3-7.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 10-12.
- Agus Brotosusilo, "International Trade Indicators 2003" *The Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No. 2*, (Januari 2004), hlm. 316.
- M. Sofyan Pulungan, *Nilai-Nilai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Landasan Pembangunan Hukum Perekonomian Nasional: Kajian Historis Filosofis Pembentukan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Disertasi FHUI, 2021), 447-453.
- Kris Wijoyo Soepandji, *Pemahaman Kekuasaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam Perspektif Serat Sasangka Jati* (Disertasi), (Depok, FHUI, 2022), 311-312.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, ed. 2, cet. 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2010) hlm. 138.
- Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2004), hlm. 118.
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, cet.1, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 101-103
- James Q. Whitman, "Western Legal Imperialism: Thinking About the Deep Historical Roots," *Theoretical Inquiries in Law* 10.2 (2009), hlm. 306.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit: Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit*, sumber: <https://kppu.go.id/kajian-kebijakan/>, Akses 10 Mei 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*, Sumber: <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c953533/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>, Akses 10 Mei 2022.
- Siaran Pers Kementerian Perdagangan, Kemenperin: *Industri Pengolahan Sawit Berorientasi Ekspor dan Padat Karya*, Sumber: <https://www.kemenperin.go.id/siaran-pers?&hal=3>, Akses 9 Mei 2022.
- Databoks, *Berkat Ekspor Sawit, Pendapatan BPDPKS Melonjak 241% pada 202*, sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/berkat-ekspor-sawit-pendapatan-bpdpks-melonjak-241-pada-2021>, Akses 1 Mei 2022.
- Thomas Sunaryo, *Kretek Pusaka Nusantara*, Cet. 1, (Serikat Kerakyatan Indonesia, 2013), hlm. 35.

- Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, Cambridge University Press, 2005. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=244017>
- Luqman Afifudin¹, Fatwa Sari Tetra Dewi, Retna Siwi Padmawat, Budaya merokok wanita Suku Tengger, *Berita Kedokteran Masyarakat*, Volume 34 Nomor 11 Tahun 2018, hlm. 405.
- Sr-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, *Op.cit.*, hlm. 73-74.
- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Ketentuan Pasal 33.
- Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, Kemandirian*, cet. 2, (Yogyakarta: UST-PRESS, 2018), hal. 20-21.
- Sri-Edy Swasono, Bahasan: “Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila,” dalam *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 121.
- ¹ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Edisi Revisi)*, *Ibid.*, hlm. 588-589.
- Artikel Indonesia di Tengah Geopolitik Dunia, *Swantara* Edisi 25/ Juni 2028, hlm. 29